



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini terbagi atas beberapa sub-bab, dimulai dari latar belakang masalah yang berisi mengenai apa yang melatarbelakangi permasalahan. Dalam latar belakang masalah peneliti membahas tentang perpajakan secara umum, faktor-faktor penghindaran pajak, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah identifikasi masalah, yang berisi pengidentifikasian masalah yang berasal dari latar belakang masalah.

Bagian selanjutnya yaitu batasan masalah dan batasan penelitian dimana dibahas pembatasan topik-topik penelitian apa saja yang akan diteliti terkait identifikasi masalah sebelumnya. Bagian Keempat adalah rumusan masalah, yaitu perumusan permasalahan dari penelitian. Sebagai pembahasan terakhir adalah tujuan dan manfaat penelitian yang mengungkapkan alasan dan tujuan penelitian ini dilakukan.

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan unsur penting dalam menopang penerimaan negara. Dilain pihak, pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Upaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan eksentifikasi penerimaan jumlah pajak.

Namun dalam upaya menegakkan pajak, ada kendala-kendala yang harus dihadapi. Kendala utama dalam rangka penerimaan pajak adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*)(Tandean, 2015).

Salah satu fenomena yang terjadi belakangan ini adalah Google, yang namanya langsung booming karena masuk dalam daftar perusahaan asing yang mengemplang pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



di Indonesia pada tahun 2017. Tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) di Indonesia ditaksir mencapai Rp 5,5 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

Perusahaan ini menjalankan bisnis di Irlandia, lalu ke Belanda, kemudian di Singapura. Datanya menunjukkan, pada 2011, Google di AS mencatatkan penghasilan US\$ 38 miliar dengan keuntungan US\$ 10 miliar. Di negara AS, seharusnya Google dipungut tarif pajak 35 persen. Akan tetapi dengan skema tax planning, perusahaan tersebut cukup membayar 2,2 persen saja sehingga Google hemat 32,8 persen.

Google menggunakan skema tax planning yang dinamakan double irish dutch sandwich, yakni memanfaatkan sistem perpajakan negara lain. Perusahaan ini menjual produk IT (intellectual property) sehingga memiliki nilai sangat tinggi. Produk tersebut didesain dan dikembangkan di AS. Namun jika diedarkan di AS, maka Google akan kena tarif pajak 35 persen. Google juga mendirikan perusahaan di negara tax haven yang memfasilitasi skema-skema internasional. (Sumber: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2626083/membongkar-strategi-penghindaran-pajak-google-di-dunia>).

Contoh fenomena penghindaran pajak lainnya adalah saat pemerintah memburu para wajib pajak yang menyembunyikan hartanya di luar negeri dengan mengatasnamakan orang lain. Hal ini terjadi pada tahun 2019, dimana pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak. Salah satu contohnya adalah mengenai kasus *Panama Papers*, yang merupakan kebocoran 11,5 juta dokumen dari database firma hukum terbesar keempat dunia, Mossack Fonseca. Dokumen-dokumen ini memuat nama pengguna jasa Mossack Fonseca di seluruh dunia untuk pemindahan uang di negara-negara *tax haven*. Pemindahan uang ini sering dipakai untuk mengemplang pajak dan mencuci uang. Sebagian penghasilan “diinvestasikan” ke dalam perusahaan cangkang, perusahaan yang tidak ada isinya, agar penghasilan menjadi lebih kecil dan pajak yang dibayarkan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



semakin sedikit. (Sumber : <https://www.theguardian.com/news/2016/apr/03/what-you-need-to-know-about-the-panama-papers>, Di posting 5 April 2016, di akses 15 Juli 2020)

Satu lagi contoh kasus adalah Starbucks, yang memberitahu para investor bahwa mereka menguntungkan, tetapi melaporkan kerugian secara konsisten pada 2012. Grup yang berbasis di Seattle, dengan kapitalisasi pasar sebesar \$ 40 miliar, adalah rantai restoran atau kafe terbesar kedua di dunia setelah McDonalds. Akun-akun yang diajukan oleh anak perusahaannya di Inggris menunjukkan bahwa sejak dibuka di Inggris pada tahun 1998, perusahaan telah mengumpulkan lebih dari 3 miliar pound (\$ 4,8 miliar) dalam penjualan kopi, dan membuka 735 outlet tetapi hanya membayar 8,6 juta pound dalam pajak penghasilan, sebagian besar disebabkan karena petugas pajak melarang beberapa pengurangan.

Selama tiga tahun terakhir, Starbucks tidak melaporkan laba, dan tidak membayar pajak penghasilan, atas penjualan 1,2 miliar pound di Inggris. Namun transkrip panggilan investor dan analisis selama 12 tahun menunjukkan pejabat Starbucks secara konsisten “menguntungkan”, mengatakan bahwa mereka sangat senang dengan itu, atau bahkan mengutipnya sebagai contoh untuk diikuti. Tetapi pada pendapatan di luar negeri, Starbucks membayar tarif pajak rata-rata 13 persen, salah satu yang terendah di sektor barang-barang konsumen yang beroperasi di Amerika Serikat. (Sumber: <https://uk.reuters.com/article/us-britain-starbucks-tax/special-report-how-starbucks-avoids-uk-taxes-idUKBRE89E0EX20121015>)

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Tandean & Jonathan, 2016)

Menurut Waluyo (2017: 6), pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu. Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting, karena dana berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, sasaran pajak yang dikehendaki adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. Pengetahuan serta pemahaman yang kurang mengenai pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. (Ilhamsyah & dkk, 2016)

Menurut Kurniasih & Ratna Sari (2013), fluktuasi kegiatan perekonomian yang dialami perusahaan seringkali tidak mendapatkan toleransi dari pihak fiskus, dikarenakan fiskus menginginkan pendapatan pajak yang progresif dan stabil. Pengaruh fluktuasi kegiatan perekonomian tersebut, tentu berakibat terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan pelaporan pajaknya. Upaya meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang disebut *tax planning* dan memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara legal karena adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang- undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah fenomena yang kompleks dan dilihat dari banyak perspektif. (Ilhamsyah & dkk, 2016).





Ada beberapa variabel yang diduga mempengaruhi *tax avoidance*. Beberapa variabel diantaranya misalnya Profitabilitas, kompensasi rugi fiskal, *Leverage*, ukuran perusahaan, proporsi kepemilikan institusional, dan lain-lain.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampulabaan. Profitabilitas memiliki beberapa proksi, dan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *return on assets* (ROA). Menurut Kasmir (2018:201), *Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan oleh perusahaan, pajak yang dikenakan akan semakin besar, perusahaan tentu tidak menginginkan membayar pajak yang besar, itu dikarenakan perusahaan ingin memperoleh laba sebesar-besarnya dan pengeluaran sekecil mungkin. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh M.W., Yessi M. B., dan Rusli (2015) menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lusi Indah Sari (2019) menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Vita Winda Sari dan Rohmad Yuliantoro (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance*.

Kerugian fiskal merupakan selisih antara penghasilan dan biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, yaitu perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi akan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan lima tahun (Ginting, 2016). Kompensasi kerugian ini seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan secara berlebihan agar terhindar dari pajak. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Teguh Muji



Waluyo, Yessi Mutia Basri, dan Rusli menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Suriani Ginting (2016), Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Tara et al. (2017) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. (Putri & Putra, 2017) *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Handayani, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017), *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik (2014), *Leverage* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan.



(Fitri Prasetyorini, 2013). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Hasil penelitian terdahulu, misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Mayarisa Oktamawati (2017), menunjukkan sebaliknya.

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Damayanti & Susanto, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017), dan M. Fadila et al. (2016), Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan pada penelitian oleh Dianing Ratna Wijayani (2016), Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian





yang dilakukan oleh Hotman T Pohan (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?





#### D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa dimensi batasan. Beberapa batasan tersebut yaitu:

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak delisting selama periode 2017-2019.
1. Proksi *Tax Avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR).
2. Penelitian ini hanya menggunakan Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional sebagai model regresinya.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?”

#### F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## G. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini membawa manfaat bagi orang lain, yaitu sebagai berikut.

### 1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi peneliti-peneliti lain kedepannya, agar dapat menyempurnakan pengetahuan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi dalam mengelola pajak perusahaan.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai *tax avoidance* dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.